

AKUN MEDIA SOSIAL-JDIH

2022

Kpt 4/HK.03.1/1172/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelolaan akun media sosial, penggunaan akun media sosial sebagai media publikasi resmi dan sosialisasi informasi hukum.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022